



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan keridhaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENERTIBAN PERBUATAN ASUSILA DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi Kasus Panti Pijat Jondul).”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang berperan memberi bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Almarhum ayahanda Mulyadi, dan Ibunda Bardianis, yang telah membesarkan, mendidik serta selalu berdoa untuk kesuksesan, memberikan motivasi, bimbingan, perhatian, dan kepercayaan kepada Ananda selama ini. Kemudian kakanda tersayang Henri A.Md dan Vevy Rahma Dhanti S.Pd dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dorongan positif dan semangat kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc, M.A., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina M.Pd., selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Hj. Hertina M.Pd., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nuraini Sahu, SH. MH., selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum. Bapak Asril SHI MH. Selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum. Bapak/Ibu seluruh staf dan karyawan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Lovelly Dwina Dahen SH, MH., selaku Penasehat Akademis, terima kasih atas bimbingan, nasehat dan arahan Ibu selama Ananda kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan arahan yang diberikan kepada penulis, semoga menjadi bekal dan berkah untuk penulis.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Bapak Kasi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) pada Kantor Camat Tenayan Raya, Ketua RW 10 Kelurahan Bambu Kuning dan pemijat di Panti Pijat Jondul yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam memperoleh data guna membantu penelitian skripsi ini.
9. Annesa J. Retami S.Pd., Hariando Fernandes, Aldreay Muhammad, Ahmad Jhoni, Yogi Fernanda, Iman Dipares dan Rozali, selaku orang yang memberi dukungan kepada penulis dalam penelitian dan proses pembuatan skripsi ini.
10. Semua rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2013, terutama IH1 dan teman-teman yang selalu menyemangati penulis, terimakasih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis hanya dapat berdoa semoga bantuan, kebaikan, dan pengorbanan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin.

Pekanbaru, 12 Januari 2018

Penulis,

AGUS RIAN TO

NIM. 11327102238

